



Uji Asumsi Klasik; Uji F; Uji t; dan Uji R2. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah tingkat pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, variabel penggelapan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci : Pengetahuan tentang Perpajakan, Penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*, Penggelapan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, dan Penerimaan Pajak.

1. Pendahuluan

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa kekayaan dari alam ataupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk dari iuran masyarakat adalah dari membayar pajak. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan (Meivika, 2012) . Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak dapat meningkat. Agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan. Menurut Rustiyasningsih (2011) salah satu kendala yang mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

Pada tahun 1983 pemerintah memberlakukan *self assessment system*, yaitu wajib pajak lebih diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundangan perpajakan. Dalam sistem ini, mengandung hal yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang cukup baik sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Kania, Ni Luh Gede, Made Arie Wahyuni (2017) dan Husnurrosyidah (2017) mengatakan bahwa penerapan e-System khususnya *e-Filing* dan *e-Billing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Adanya penerapan e-System ini menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain, yang pertama adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filing*. Kedua, pembayaran melalui *e-Billing* dan *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian *SPT* melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Keempat,



peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara online melalui *e-Registration* dari website pajak yang akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Namun, saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai *e-System* yang dipakai oleh Direktorat Pajak. Misalnya, dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan.

Berbagai cara dilakukan wajib pajak untuk tidak membayar kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Pengusaha umumnya menghindari pajak karena bagi perusahaan pajak adalah beban, dan banyak perusahaan yang melakukan *tax planning* untuk mengurangi pajak secara legal. Ada 2 cara dalam melakukan *tax planning* yaitu dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* mengurangi pajak secara legal, sedangkan *tax evasion* mengurangi pajak secara ilegal. Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* atau penggelapan pajak yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. *Tax evasion* adalah langkah-langkah seseorang melakukan penghindaran pajak dengan cara-cara ilegal yang melanggar hukum perpajakan. Contoh dari perbuatan *tax evasion* adalah dengan memanipulasi penghasilan menjadi sekecil mungkin atau memanipulasi beban menjadi sebesar mungkin yang membuat penghasilan neto fiskal (Penghasilan Kena Pajak) menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, dengan tujuan pajak yang dibayar menjadi lebih kecil atau apabila perlu tidak membayar pajak sama sekali.

Dari uraian di atas dan penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING*, DAN PENGGELAPAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN PENGARUHNYA PADA PENERIMAAN PAJAK”.

2. Tinjauan Pustaka

a. Gambaran Umum tentang Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pasal 1, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi pajak ada dua, yang pertama fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 3. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 4. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 5. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 6. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 7. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 8. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 9. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 10. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 11. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 12. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 13. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 14. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 15. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 16. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 17. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 18. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 19. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 20. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 21. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 22. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 23. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 24. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 25. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 26. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 27. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 28. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 29. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 30. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 31. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 32. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 33. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 34. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 35. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 36. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 37. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 38. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 39. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 40. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 41. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 42. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 43. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 44. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 45. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 46. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 47. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 48. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 49. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 50. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 51. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 52. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 53. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 54. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 55. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 56. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 57. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 58. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 59. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 60. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 61. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 62. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 63. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 64. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 65. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 66. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 67. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 68. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 69. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 70. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 71. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 72. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 73. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 74. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 75. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 76. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 77. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 78. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 79. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 80. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 81. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 82. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 83. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 84. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 85. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 86. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 87. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 88. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 89. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 90. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 91. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 92. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 93. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 94. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 95. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 96. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 97. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 98. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 99. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 100. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dan semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.

b. Penerimaan Pajak

Menurut Meivika (2012) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2013:139) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Selanjutnya menurut Rahayu (2013:139) menyatakan bahwa: “predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.”

Kepatuhan wajib pajak ada 2 jenis, yang pertama kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Yang kedua kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

d. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Notoadmodjo (2013:50) pengetahuan adalah hasil dari tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera yang dimilikinya melalui mata, telinga, hidung, dan sebagainya.



Pengetahuan tidak sebatas dari pengertiannya saja namun wajib pajak orang pribadi tahu fungsi dan manfaat perpajakan. Selain itu wajib pajak juga harus mengerti bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang tertuang dengan benar dan tepat waktu.

e. **Pemahaman *e-Filing* dan *e-Billing***

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017:24) *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website *e-Filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dapat memilih antara lain:

(1) *e-Filing* 1770 SS diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun kurang dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD; (3) Tidak sebagai Pengusaha dan atau Pekerja Bebas.

(2) *e-Filing* 1770 S diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun sama atau lebih besar dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/POLRI, atau Pegawai BUMN/BUMD; dan (3) bukan pengusaha atau pekerjaan bebas.

(3) *e-Filing* 1770, diperuntukkan bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas yang profesional seperti akuntan, dokter, dan notaris.

E-Billing SSE Pajak adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode id-Billing pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Adapun pembayaran pajang ini bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM, Teller Bank, Kantor Pos, Mobile Banking, dan Internet Banking.

Seluruh transaksi pembayaran pajak, dapat Anda lakukan melalui aplikasi ini seperti pembayaran pajak PPh atau Pajak Penghasilan, Pajak PPN, dan pajak lainnya. Sistem *e-Billing* pajak ini akan menyimpan surat setoran pajak secara elektronik dan menghasilkan kode id-billing pajak 15 digit untuk proses pembayaran dan jangan lupa untuk menyimpan bukti setoran setelah melakukan pembayaran. Aplikasi *e-Billing* pajak ini sangat mudah dan praktis. Apabila proses input data selesai, maka pembayaran pajak bisa Anda lakukan via Teller Bank, Kantor Pos, ATM, Internet Banking, atau bisa melalui Mobile Banking. Adapun prosedur pembayaran pajak dengan sistem *e-Billing* dilakukan melalui:

- (1) membuat kode id-Billing Pajak; dan
- (2) melakukan transaksi pembayaran pajak.

f. **Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2016) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut M. Zain (2003:51) tindakan-tindakan dalam tax evasion meliputi:

- (1) Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu
- (2) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu
- (3) Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
- (4) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan
- (5) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
- (6) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang
- (7) Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
- (8) Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
- (9) Melakukan penyuaian terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

g. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

(1) Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan tentang perpajakan melalui tingkat pengetahuan yang diantaranya tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak memahami fungsi dan manfaat perpajakan. Disamping itu, Wajib Pajak juga harus mengetahui cara mengisi *e-Filing*, menghitung pajak yang terhutang, membayar melalui kode *Billing* dan melaporkan pajak yang terhutang dengan benar dan akurat. Karena kurang dalam pemahaman perpajakan dan tata cara serta ketentuan perpajakan akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak menurun. Semakin Wajib Pajak mengetahui dan memahami perpajakan dan tata cara serta ketentuan perpajakan berikut sanksi perpajakan maka Wajib Pajak akan mengerti kewajiban perpajakannya.

Ha₁: Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

(2) Penerapan e-Filing dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016) atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP).

E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Penggunaan e-Billing ini mulai berlaku 1 Juli 2016. Sebelum penggunaan e-billing, wajib pajak harus membuat kode billing melalui customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID billing, layanan billing di KPP atau KP2KP, internet banking maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Hal ini sangat memudahkan bagi wajib pajak tidak perlu membawa SSP yang berlembar-lembar, karena sangat terekam jelas dalam transaksi online. Dan bisa membayar lewat kantor pos, bank

atau bahkan internet banking yang dapat memudahkan pembayaran di manapun dan kapan pun.

Ha₂: Penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

(3) Penggelapan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mardiasmo (2016) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Ha₃: Penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

(4) Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak


Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun dinegara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penggelapan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Ha₄: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

(5) Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran 1


Gambar 2.1





Kerangka Pemikiran 2

Gambar 2.2



Hak cipta milik IBIKKG. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan kembali isi dari dokumen ini tanpa izin IBIKKG. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3 Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang melakukan kegiatan usaha di ITC Kuningan yang akan membantu penulis dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Usahawan yang akan diteliti adalah usahawan yang menggunakan tarif 1% yaitu PPh pasal 4(2).

b. Variabel Penelitian

(1) Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran, kerangka pemikiran yang pertama mempunyai variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Untuk kerangka pemikiran kedua mempunyai variabel dependen penerimaan pajak.

(2) Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat atau variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*, penggelapan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data studi komunikasi melalui instrumen kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang paling umum dalam penelitian bisnis. Untuk merancang suatu kuesioner, peneliti memerlukan ide yang kuat mengenai jenis analisis apa yang akan dilakukan dan jenis skala yang diperlukan (Cooper dan Schindler, 2017:3). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu : data diri responden dan pernyataan yang akan diajukan.

Uji Validitas

Uji Validitas biasanya digunakan untuk mengukur ketepatan suatu kuesioner apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item (Ghozali, 2016).

Metode pengujian validitas item pada SPSS yang bisa digunakan yaitu dengan metode korelasi Pearson atau metode Corrected Item-Total Correlation.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah Cronbach's Alpha. Jika nilai:

Cronbach Alpha atau $\alpha > 0.50$ maka instrument reliabel, tetapi

Jika Cronbach Alpha atau $\alpha < 0.50$ maka instrument tidak reliabel.

d. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Kuningan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode Judgement Sampling. Judgement Sampling adalah pengambilan sampel dengan memilih anggota sampel agar sesuai dengan beberapa kriteria (Cooper dan Schindler, 2017:79). Kriteria-kriteria yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini untuk menentukan responden yang diperbolehkan mengisi kuesioner adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP, melakukan kegiatan usaha di ITC Kuningan, dan mempunyai omzet $< 4,8$ M dalam satu tahun.

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan teknik penentuan jumlah sampel menurut Roscoe dalam Sugiyono (2012 :129), menentukan ukuran sampel yang tepat untuk kebanyakan penelitian yaitu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka penulis hanya mengambil sampel sebanyak 100 orang responden.

e. Teknik Analisis Data

(1) Deskripsi Statistik

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016)

(2) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, maka distribusi data tidak normal
- Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, maka distribusi data normal

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*Independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel *Independen*. Pengujian multikolonieritas dilihat dari besaran VIF / *Variance Inflation Factor* dan nilai toleransi / *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel



independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel *Independen* yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel *Independen* lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai $Tolerance \geq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian dengan Uji Glejser pada model regresi yang tidak terdapat heterokedastisitas adalah ketika memiliki variabel yang signifikan yaitu nilai sig $>0,05$. Namun, jika nilai sig $<0,05$, maka terdapat heterokesdastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi, uji yang sering digunakan ialah uji Durbin-Watson (uji DW). Nilai Durbin-Watson (d) berkisar antara 0 sampai 4.

(3) Uji Hipotesis

a) Uji Statistik F

Uji statistik f digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel *Independen* berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel *Dependen*. Tidak seperti uji t yang menguji signifikansi koefisien parsial regresi secara individu dengan uji hipotesis terpisah bahwa setiap koefisien regresi sama dengan nol. Kriteria pengujian yang dapat digunakan sebagai berikut:

- Ho diterima dan Ha ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tingkat sig $F > 0,05$.
- Ho ditolak dan Ha diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat sig $F < 0,05$.

b) Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variable *Independen* dalam menerangkan variabel *Dependen*. Kriteria pengujian yang dapat digunakan sebagai berikut:

- Ho diterima dan Ha ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat sig $t > 0,05$. Hal ini berarti variabel *Independen* secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel *Dependen*.
- Ho ditolak dan Ha diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat sig $t < 0,05$. Hal ini berarti variabel *Independen* secara individu berpengaruh terhadap variabel *Dependen*.



c) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *Dependen*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel bebas (*Tax Amnesty* dan Pengetahuan Perpajakan) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel *Dependen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *Independen*.

4. Hasil Pembahasan dan Analisis

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Variabel Penerimaan Pajak

	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi	Variasi
P 1	100	3	5	4.38	.632	.400
P 2	100	3	5	4.37	.580	.336
P 3	100	1	5	3.92	.837	.701
P 4	100	3	5	4.58	.554	.307

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pertanyaan tentang pengetahuan tentang perpajakan pada pertanyaan 1, 2, dan 4 menjawab Setuju dengan nilai 4, dan untuk pertanyaan nomor 3 rata-rata responden menjawab Netral dengan nilai 3.

Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi	Variasi
P 1	100	3	5	4.04	.618	.382
P 2	100	3	5	4.31	.581	.337
P 3	100	1	5	4.40	.711	.505
P 4	100	4	5	4.78	.416	.173
P 5	100	4	5	4.76	.429	.184
P 6	100	3	5	4.16	.581	.338
P 7	100	1	5	4.07	.607	.369
P 8	100	3	5	4.22	.484	.234
P 9	100	3	5	4.43	.555	.308

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pertanyaan tentang pengetahuan tentang perpajakan pada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 menjawab Setuju dengan nilai 4.

Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan

Pertanyaan	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi	Variasi
P_1	100	3	5	4.39	.567	.321
P_2	100	3	5	4.15	.592	.351
P_3	100	3	5	3.96	.680	.463
P_4	100	3	5	4.39	.567	.321
P_5	100	2	5	3.51	.674	.454
P_6	100	3	5	4.01	.628	.394
P_7	100	1	5	4.39	.650	.422

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pertanyaan tentang pengetahuan tentang perpajakan pada pertanyaan 1, 2, 4, 6, dan 7 menjawab Setuju dengan nilai 4, dan untuk pertanyaan nomor 3 dan 5 menjawab Netral dengan nilai 3.

Analisis Deskriptif Variabel Penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*

Pertanyaan	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi	Variasi
P_1	100	1	5	4.12	.795	.632
P_2	100	1	5	4.12	.756	.571
P_3	100	1	5	4.37	.691	.478
P_4	100	1	5	3.55	.857	.735
P_5	100	3	5	4.56	.556	.309
P_6	100	3	5	4.14	.551	.303
P_7	100	1	5	4.03	.846	.716
P_8	100	3	5	4.51	.541	.293
P_9	100	3	5	4.13	.677	.458

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pertanyaan tentang pengetahuan tentang perpajakan pada pertanyaan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 9 menjawab Setuju dengan nilai 4, dan untuk pertanyaan nomor 4 menjawab Netral dengan nilai 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hasil Penelitian IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Analisis Deskriptif Variabel Penggelapan Pajak

Ⓒ	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi	Variasi
P1	100	2	5	4.07	.590	.349
P2	100	2	5	4.24	.588	.346
P3	100	2	5	4.07	.671	.450
P4	100	1	5	3.51	.674	.454
P5	100	1	5	4.06	.851	.724
P6	100	1	5	4.14	.725	.526
P7	100	1	5	4.15	.702	.492

Sumber : Output SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pertanyaan tentang pengetahuan tentang perpajakan pada pertanyaan 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 menjawab Setuju dengan nilai 4, dan untuk pertanyaan nomor 4 menjawab Netral dengan nilai 3.

b. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data valid atau tidak kuesionernya. Pengujian ini dilakukan dengan *Pearson Correlation*. Kriteria valid untuk setiap butir pernyataan di dalam masing-masing variabel adalah asumsi r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) dan bernilai positif. Berikut adalah tabel validitas dari setiap pernyataan yang ada di dalam kuesioner.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Insturmen Variabel	Nilai r hitung terkecil
Penerimaan Pajak	0,632
Kepatuhan Wajib Pajak	0,397
Pengetahuan Perpajakan	0,528
Penerapan e-Filing dan e-Biling	0,497
Penggelapan Pajak	0,436

Sumber : Output SPSS yang diolah

c. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data reliabel atau tidak kuesionernya. Penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha untuk menguji reliabilitas. Setelah mendapatkan Cronbach Alpha, maka penulis akan membandingkan dengan nilai standar output yaitu sebesar 0,50. Berikut ini adalah tabel uji untuk reliabilitas untuk setiap variabel yang ada.



Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Penerimaan Pajak	0,785
Kepatuhan Wajib Pajak	0,798
Pengetahuan Perpajakan	0,784
Penerapan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i>	0,851
Penggelapan Pajak	0,759

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

d. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

Hasil uji normalitas yang dilakukan untuk menguji kerangka pemikiran yang pertama pada Gambar 2.1 dimana variabel terikat nya adalah kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan program SPSS, disajikan dalam tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1 Hasil Uji Normalitas

Nilai Asymp. Sig (2-tailed)	0,849
-----------------------------	-------

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 22 menggunakan *Kolmogrov Smirnov* pada tabel 4.13 didapatkan taraf signifikansi 0,849. Dengan taraf tersebut lebih dari 0,05, maka kesimpulannya keempat variabel tersebut berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas yang dilakukan untuk menguji kerangka pemikiran yang kedua pada Gambar 2.2 dimana variabel terikat nya adalah kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan program SPSS, disajikan dalam tabel 6.2 di bawah ini :

Tabel 6.2 Hasil Uji Normalitas

Nilai Asymp. Sig (2-tailed)	0,502
-----------------------------	-------

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 22 menggunakan *Kolmogrov Smirnov* pada tabel 4.14 didapatkan taraf signifikansi 0,502. Dengan taraf tersebut lebih dari 0,05, maka kesimpulannya kedua variabel tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Multikolinieritas dapat dilakukan dengan nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Varian*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 IBIKKG
 Institut Bisnis dan Manajemen Kwik Kian Gie



Hasil uji autokorelasi yang dilakukan untuk menguji kerangka pemikiran pada Gambar 2.2 dengan program SPSS disajikan pada tabel 6.8 dibawah ini :

Tabel 6.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
Kepatuhan Wajib Pajak	2,042

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Didapatkan hasil uji durbin Watson menunjukkan angka 2,042, du sebesar 1,6944, dan 4-du sebesar 2,3056. Dengan demikian kesimpulan yang didapatkan adalah tidak ada autokorelasi, karena $du < d < 4-du$ ($1,6944 < 2,042 < 2,3056$)

e. Uji Hipotesis

Uji F

Uji keberartian model dilakukan melalui uji f dengan membandingkan nilai f hitung dan signifikansi dengan hasil f tabel. Adapun hasil uji untuk kerangka pemikiran pada Gambar 2.1 diperoleh seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1 Hasil Uji F

Model	Sig.
Regression	0.001 ^b

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Nilai signifikansi dari tabel 7.1 menunjukkan adanya nilai yang signifikan oleh karena itu, model regresi dapat memprediksi variabel dependen dan model menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bahwa variabel independen, yaitu pengetahuan tentang perpajakan, penerapan e-Filing dan e-Billing, dan penggelapan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Hasil uji f untuk kerangka pemikiran pada gambar 2.2 diperoleh seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.2 Hasil Uji F

Model	Sig.
Regression	0.000 ^b

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Nilai signifikansi dari tabel 7.2 menunjukkan adanya nilai yang signifikan oleh karena itu, model regresi dapat memprediksi variabel dependen dan model menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bahwa variabel independen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji t

Pengujian terhadap koefisien regresi yang dilakukan melalui hasil uji t hitung untuk kerangka penelitian dari gambar 2.1. Hasil uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
(Constant)	23,398	0,000
Pengetahuan tentang Perpajakan	0,219	0,048
Penerapan e-Filing dan e-Billing	0,152	0,025
Penggelapan Pajak	0,133	0,177

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 8.1 tersebut juga dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 23,398 + 0,219 X_1 + 0,152 X_2 + 0,133 X_3$$

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa setiap kenaikan faktor pengetahuan tentang perpajakan (X_1), akan menambah sebesar 0,219 kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y), setiap kenaikan penerapan e-Filing dan e-Billing (X_2), akan menambah sebesar 0,152 kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y), dan setiap kenaikan penggelapan pajak (X_3), akan menambah sebesar 0,133 kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y).

Pengujian terhadap koefisien regresi yang dilakukan melalui hasil uji t hitung untuk kerangka penelitian dari gambar 2.2. Hasil uji t adalah sebagai berikut

Tabel 8.2 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
(Constant)	7,074	0,002
Kepatuhan Wajib Pajak	0,260	0,000

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 8.2 tersebut juga dapat disusun persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = 7,074 + 0,260 X_1$$

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa setiap kenaikan faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (X_1), akan menambah sebesar 0,260 penerimaan pajak (Y).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi untuk kerangka pada gambar 2.1 akan disajikan sebagai berikut:



Tabel 9.1 Hasil Uji R²

Model Regresi	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,122

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi atau dilihat dari nilai Adjusted R square, variabel pengetahuan tentang perpajakan, penerapan e-Filing dan e-Billing, dan penggelapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan sebesar 12,2% sedangkan sisanya yaitu sebesar 87,8% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Koefisien determinasi untuk kerangka pada gambar 2.2 akan disajikan sebagai berikut :

Tabel 9.2 Hasil Uji R²

Model Regresi	<i>R Square</i>
2	0,171

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi atau dilihat dari nilai R square, variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan terhadap penerimaan pajak sebesar 17,1% sedangkan sisanya yaitu sebesar 82,9% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

f. Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh variabel pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0,048 dibawah 0,05 atau 5%. Melalui uji t dapat dilihat bahwa signifikansi tersebut < 0,05. Hal ini menyatakan pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Septiyani Nur Khasanah (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajaka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Penerapan e-Filing dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh variabel penerapan e-Filing dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 dibawah 0,05 atau 5%. Melalui uji t dapat dilihat bahwa signifikansi tersebut < 0,05. Hal ini menyatakan penerapan e-Filing dan e-Billing tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Luh Putu Kania, Ni Luh Gede, dan Made Arie Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa penerapan e-System perpajakan dimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan, dan lain-lain) sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kuesioner dengan menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam tidak hanya pertanyaan-pertanyaan umum, untuk memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih akurat.
4. Penelitian selanjutnya yang memakai variabel tingkat pengetahuan perpajakan disarankan untuk memakai alat statistik yang lebih tepat dibandingkan dengan memakai Uji Skala Likert untuk teknik pengumpulan data kuesioner.

Daftar Pustaka

- A. Tjahjono, F. H. (2005). *Perpajakan*. YKPN : Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan.
- Aini, Q. (2013). Peran Sosialisasi E-Registration terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(1) hal.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.20.2.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012*. Retrieved from <http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/74.PMK03.2012.pdf>
- Fermatasari, D. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*.
- Ghozali, I (2016). *Aplikasi Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Rajawali Pers ISBN.
- Husnurrosyidah. (2017). Pengaruh e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 1, Nomor 1*, 97-106.
- Indriasan. (2015). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Ppenagihan Pajak Dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Garut. *Journal Article Ekombis*.
- Izzah, N. A., & Hamzah, A. (2009). Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Jurnal dan Prosiding SNA*, Volume 12.



- Kartikasari, R. Y. (2012). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi*, 19-21.
- Khasanah, S. N., & Novi, A. (2013). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Meivika. (2012). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Semarang. *Perpajakan Indonesia*.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 1 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pratami, L. K., Sulindawati, N. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDHIXSA*, Vol 7, No. 1.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Razman, A. L. (2005). Tax Literacy Rate Among Tax Payers: Evidence From Malaysia. *JAAI volume 9 no. 1*, 1-13.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kkepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta No. 02 Tahun XXXV*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik, Vol 4, No. 1*, 105-121.
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karangan ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karangan ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Syahab, Z. M., & Gisijanto, H. A. (2008). Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis No.2 Vol 12*, 137-152.

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, E. (2013). Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP di Kanwil Jawa Barat I).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.